



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 000.8.6.3/ 59 /BO3.1

TANGGAL : 17 September 2024

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2024**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: **194/KEP/HK/2024** tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. LATAR BELAKANG

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten

meningkatkan implementasi AKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

C. TUJUAN EVALUASI

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Adapun ruang lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah praktis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi AKIP pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT dilaksanakan oleh Tim Evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi NTT pada 1 Juli s.d 30 Agustus 2024.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai sebesar **78,15** dengan kategori **BB (SANGAT BAIK)**.

Rincian Hasil Evaluasi AKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,15
KATEGORI			A

Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian evaluasi terhadap komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA (BOBOT NILAI 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja telah diimplementasikan dengan cukup baik dan mendapatkan nilai sebesar 25,20 yang menyajikan bahwa Perjanjian kinerja telah dipublikasikan dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Namun kedepannya perlu adanya penyempurnaan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik yakni:

1. Menyempurnakan cascading kinerja sesuai kadhah yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021
2. Membuat crosscuttingkinerja.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA (BOBOT NILAI 25%)

Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan dan mendapat nilai sebesar 20,10. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, dan penyesuaian

strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun masih terdapat hal-hal yang perlu adanya penyempurnaan yakni:

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja atas realisasi/capaian kinerja agar memenuhi kriteria sangat baik perlu ditetapkan SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, dan adanya kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid serta dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan);
2. Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi
3. Rumusan IKU agar bersifat outcome dan melengkapi IKU dengan definisi operasional dan formula pengukuran
4. Rencana Aksi belum dipantau secara berkala

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA (BOBOT NILAI 15%)

Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat nilai 12,60, dimana Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya, Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun masih terdapat hal-hal yang perlu adanya penyempurnaan yakni:

1. Perlu mempertajam analisis dalam penyusunan Laporan Kinerja.
2. Laporan Kinerja harus memuat tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya keuangan.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi e-Monev) namun aplikasi tersebut belum menggambarkan capaian IKU

D. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (BOBOT NILAI 25%)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat nilai 20,25. Implementasi SAKIP meningkat sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Namun terdapat beberapa hal yang perlu penyempurnaan ke depannya yakni:

1. Perlu peningkatan kompetensi evaluator AKIP melalui kegiatan Bimtek/diklat;
2. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum ditindaklanjuti;

3. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. REKOMENDASI

Terhadap catatan revidi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT agar mempertahankan kinerja yang sudah optimal. Meski demikian ada beberapa hal yang masih harus terus ditingkatkan demi perbaikan dan penyempurnaan SAKIP ke depannya yakni:

1. Melakukan penyempurnaan Perencanaan Kinerja melalui upaya:
 - a. Melakukan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala (minimal setiap 3 bulan);
 - b. Menyempurnakan cascading kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021.
 - c. Membuat crosscutting kinerja.
2. Melakukan penyempurnaan Pengukuran Kinerja, melalui upaya:
 - a. Perlu membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, dan adanya kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid serta dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan);
 - b. Melakukan pengukuran atas Perjanjian Kinerja Berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan pejabat pelaksana.
 - c. Memperbaiki rumusan IKU agar bersifat outcome dan melengkapi IKU dengan definisi operasional dan formula pengukuran.
 - d. Memantau capaian rencana aksi secara berkala minimal 3 bulan (triwulan) dan membuat laporan capaian rencana aksi.
3. Melakukan penyempurnaan Pelaporan Kinerja melalui upaya:
 - a. Mempertajam analisis dalam penyusunan Laporan Kinerja.
 - b. Laporan kinerja harus memuat tentang efisiensi penggunaan Sumber Daya.
4. Melakukan penyempurnaan Evaluasi Internal melalui:
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus dilaksanakan oleh SDM yang memadai, sehingga perlu adanya pelatihan/bimtek secara rutin setiap tahun untuk menunjang evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat Daerah;
 - b. Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal wajib ditindaklanjuti dan membuat laporan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL);

- c. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

III. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terlampir disampaikan LKE yang merupakan penjelasan dari poin 1 s/d 4. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan SAKIP pada Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Administrasi Umum,



Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196602261999031002

PARAF HIERARKI	
Plt. Kepala Biro Organisasi	
Plh. Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
Analisis Akuntabilitas Kinerja	